



PUTUSAN

Nomor xxxxx/Pdt.G/2023/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXXXXXXXXX, Tempat/Tanggal Lahir Pati, 15-11-1961 Agama Katolik, Pekerjaan WIRASWASTA Alamat : JIN PEMUDA NO 301 PATI Rt.05 / Rw 03 Kp. Getaan Kel.Pati Wetan, Kec. Pati, Kab. Pati Jawa Tengah, sebagai **Penggugat**

Lawan:

XXXXXXXXXX, Tempat/Tanggal Lahir Pati, 29 - 04 - 1957 Agama KATOLIK Pekerjaan TANI, Alamat KTP : Desa Langse RT 4 RW 1 Kec. Margorejo Kab.Pati, Jateng sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 07 Desember 2023 dalam Register Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PN Pti, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 19 Oktober 2020 dihadapan Pemuka Agama Katolik dan tercatat di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, pada tanggal 24 Oktober 2020 sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXX .

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada bulan November 2022 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perbedaan pendapat , berawal sejak renovasi rumah di jalan Pemuda No.301 Pati .
3. Bahwa pada bulan Februari 2023 Pak XXXXXX Pamit pergi ke Semarang atau Kendal tetapi ada yang bilang kepada saya bahwa dia pergi ke Jakarta , sepulang dari pergi itu dia sering mendapatkan telepon, dari seorang wanita dan waktu menerima telepon bila ada saya berhenti dan sering terjadi seperti itu, sehingga menimbulkan kecurigaan saya.
4. Didepan pintu tengah Pak XXXXXX mengatakan dengan marah – marah bahwa berpisah dengan kamu (saya) tidak apa-apa.
5. Bahwa pada bulan Juni 2023 di hari minggu pagi Pak XXXXXX menerima telepon dari seseorang suara wanita, Ketika saya tanya jawabannya telepon salah sambung, dan setelah itu pamit pergi dengan alasan mau memberi makan ternak.
6. Bahwa sejak bulan Juli sudah pisah rumah, Pak XXXXXX tinggal di Rumah Semampir dan saya tinggal di Rumah Jalan Pemuda No 301 Pati dan saya sejak awal tahun 2023 sudah pisah ranjang
7. Bahwa selama menikah dengan Pak XXXXXX tidak pernah diberi nafkah lahir dan batin atau melakukan hubungan intim selayaknya suami isteri dan selama menikah kurang dari 10 (sepuluh) kali melakukan hubungan intim dan itupun alat kelaminnya hanya ditatap tatapkan sekitar alat kelamin saya.
8. Bahwa selama menikah bila berdua dimuka umum kelihatan harmonis tetapi kenyataannya sehari hari bila duduk saya dekati dia menggeser duduknya, dan bila duduk berdua seakan akan tidak nyaman dan gelisah.
9. Bahwa saya selaku Penggugat sudah berusaha untuk bersabar selama bertahun-tahun berumah tangga dengan Tergugat , namun saat ini saya selaku Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dan hidup bersama Tergugat. Oleh karenanya antara saya (Penggugat) dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan, yaitu suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberi

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain (Pasal 33 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) tidak mungkin dapat terwujud.

10. Bahwa dengan adanya fakta di atas, kehidupan rumah tangga saya (Penggugat) dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perbedaan pendapat dan tidak ada kecocokan terus menerus sehingga tidak memungkinkan lagi untuk hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri, oleh karenanya perkawinan Penggugat dan Tergugat secara hukum dapat dinyatakan putus karena perceraian, sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, saya selaku penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Pati Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan dihadapan pemuka Agama Katholik pada tanggal 19 Oktober 2020 dan tercatat di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXX tertanggal 24 Oktober 2020 Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan turunan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati supaya mencoret daftar perkawinan tersebut dari buku catatan sipil dan menerbitkan akta cerai.
4. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya. (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, demikian pula Tergugat juga hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: XXXXXX 1 atas nama XXXXXX , diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXXXX tertanggal 24 Oktober 2020 , diterbitkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. XXXXXX atas nama Kepala Keluarga XXXXXX , Alamat Jl. Pemuda No. 301 Pati Rt.005 Rw. 003 Kelurahan Pati Wetan Kecamatan Pati Kabupaten Pati tertanggal 20-10-2023 , diberi tanda P.3;

Menimbang, selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. SAKSI XXXXXX :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat tetapi tidak ada hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi tahu, sehubungan dengan perkara perceraian antara Bu XXXXXX (Penggugat) dengan Pak XXXXXX (Tergugat) ;
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di gereja , pada tanggal 19 Oktober 2020 ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Khatolik;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut anantara Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai anak ;



- Bahwa setahu saksi Bu XXXXXX (Penggugat) sebelum bersma dengan Pak XXXXXX dia tidak pernah sama sekali menikah dan baru pertama kali menikah dengan pak Andreas (Tergugat) ;
- Bahwa Pak XXXXXX (Tergugat) sebelum bersama Bu XXXXXX (Penggugat) mempunyai 2 (dua) istri. Dan istri Pak XXXXXX yang pertama mempunyai keturunan 5 (lima) anak, istri yang ke dua tidak mempunyai keturunan ;
- Bahwa setahu saksi Pak XXXXXX tinggal di Gereja semampir saat ini , alamat aslinya Desa Banyu Urip Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati ;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering cek cok ;
- Bahwa masalah rumah Bu XXXXXX di renovasi, serta saat Pak XXXXXX pulang dari Jakarta, saat pulang pintu di kunci saat malam, serta ditelfon dan sms Bu XXXXXX katanya tidak membalas, dan terakhir saat kepergok menelfon orang suara Perempuan ;
- Bahwa Saksi kurang paham kapan cek cok tersebut di langsunkan. Setahu saya saat renovasi rumah ,pulang dari Jakarta dan Pak XXXXXX di telfon bu XXXXXX ada suara Perempuan ;
- Bahwa antara Penggugat dan Terguat sudah tidak bisa dipersatukan lagi, dikarenakan sudah tidak akur dan adanya unsur orang ke dua serta adanya menutupi kebohongannya dengan Bu XXXXXX (Penggugat);
- Bahwa Saksi adalah Tetangga desa Penggugat dan sering di curhati ;
- Bahwa dari keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mempersatukan mereka kembali yaitu menantu pak XXXXXX yang perempuan. menyuruh untuk tidak saling bertengkar sesama suami istri, namun tidak berhasil;

2. SAKSI XXXXXX :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat tetapi tidak ada hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan
- Bahwa saksi tahu, sehubungan dengan perkara perceraian antara Bu XXXXXX (Penggugat) dengan Pak XXXXXX (Tergugat) ;

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di gereja , pada tanggal 19 Oktober 2020 ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Katholik Semarang ;
- Bahwa saksi tahu Agama bu XXXXXX setahu saksi adalah Khatolik ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat tidak dijodohkan melainkan mereka saling ketemu, Pak XXXXXX (Tergugat) sebagai satpam Gereja dan Bu XXXXXX (Penggugat) jemaat Gereja di situ ;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi Bu XXXXXX (Penggugat) sebelum bersama dengan Pak XXXXXX dia tidak pernah sama sekali menikah dan baru pertama kali menikah dengan pak XXXXXX (Tergugat) ;
- Bahwa Pak XXXXXX Tergugat) sebelum bersama Bu XXXXXX (Penggugat) mempunyai 2 (dua) istri. Dan istri Pak XXXXXX yang pertama mempunyai keturunan 5 (lima) anak, istri yang ke dua tidak mempunyai keturunan ;
- Bahwa setahu saksi Pak XXXXXX sekarang tinggal di rumahnya di Desa Langse Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati ;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering cek cok ;
- Bahwa awal ketidak cocokan Penggugat dan Tergugat dimulai pada pertengahan tahun 2021 ;
- Bahwa masalah Pak XXXXXX (Tergugat) disertai Bu XXXXXX (Penggugat) untuk mengelola tanah/tegalan yang ditanami jagung dan dari hasil panen tersebut, Bu XXXXXX (Penggugat) tidak tahu hasil panennya dan Pak XXXXXX (Tergugat) kalau diajak pertimbangan masalah kerjaan tidak mau tahu dan Pak Andreas (Tergugat) tidak pernah memberi nafkah ;
- Bahwa Penggugat bekerja melanjutkan toko sembako milik orang tuanya;
- Bahwa orang tua Penggugat dan saudaranya telah meninggal dunia;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat menikah dengan Tergugat , Penggugat masih perawan;
- Bahwa Penggugat tinggal sendirian di rumah Jl. Pemuda sebelah barat dealer Taruna Motor Pati ;
- Bahwa menurut saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipersatukan lagi karena sudah tidak ada kecocokan lagi .

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Penggugat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat dikarenakan adanya pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat karena faktor ekonomi Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan juga karena adanya wanita lain;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan pokok Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan dan apakah perkawinan tersebut sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan, Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sesuai dengan

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tatacara agama Kristen pada hari minggu tanggal 19 Oktober 2020 dihadapan pemuka agama Katolik, dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXX tanggal 24 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan bukti bukti surat yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa P-1 adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah NIK XXXXXX atas nama Nanik Poeniman, dimana bukti P-1 tersebut merupakan dokumen administratif Penggugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan gugatan ini dan hanya dipergunakan oleh Penggugat bahwa Penggugat sebagaimana identitas dalam KTP tersebut telah mengajukan gugatan kepada Tergugat, sehingga dengan demikian Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut bukti P-1 tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan no XXXXXX yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati tanggal 24 Oktober 2020 atas nama XXXXXX dengan XXXXXX ;

Menimbang, bahwa P-3 adalah Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor XXXXXX yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati tanggal 20-10-2023 atas nama Kepala Keluarga XXXXXX; Menimbang, bahwa pada awal mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah rukun dan harmonis dan tinggal bersama di rumah milik Penggugat (di toko) yang beralamat di Jl. Pemuda no. 301, RT 05/RW 03, Kp Getaan, Kel Pati Wetan, Kec. Pati Kab Pati , namun kemudian sejak bulan November 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perbedaan pendapat berawal sejak renovasi rumah di jalan pemuda no 301 Pati;

Menimbang, bahwa kemudian sejak bulan Februari 2023, Tergugat sering mendapatkan telephone dari wanita lain dan Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat, dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat, dan menurut keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat mengelola tanah yang diberikan oleh Penggugat, sehingga justru sebaliknya Penggugat yang memberikan nafkah kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk menggugat cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai dan antara Penggugat dan Tergugat tinggal satu rumah, namun seiring berjalannya waktu Tergugat sering marah-marah dan diketahui tergugat mempunyai wanita lain, dan selama pernikahannya Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan terus menerus dan puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Juni 2023, sehingga kemudian sejak bulan Juli 2023 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama di kediaman Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di Semampir sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa keluarga dari Penggugat maupun Tergugat telah berusaha mendamaikan keduanya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974, tujuan Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera dan selanjutnya menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf f disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pertengkaran terus menerus bukan semata-mata karena tidak ada persesuaian paham, melainkan adanya perselisihan dan percekcoakan / pertengkaran sedemikian rupa sehingga perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi dan kerukunan yang seharusnya terjadi dalam kehidupan rumah tangga tidak dapat

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan lagi. Percekcokan rumah tangga suatu keluarga pada umumnya dapat dilihat / dibuktikan oleh kehidupan nyata sehari-hari suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu akan dibuktikan apakah Penggugat dapat membuktikan dalil gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi XXXXXX dan XXXXXX dibawah sumpah diperoleh fakta bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat semula baik-baik saja dan awalnya mereka tinggal bersama di kediaman mereka berdua di Jalan Pemuda no 301 Pati akan tetapi akhirnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi karena selalu terjadi keributan / pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi dan kemudian antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dengan masalah yang lain yaitu karena Tergugat memiliki wanita lain (WIL), sehingga kemudian setelah kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat tetap tinggal di rumah kediamannya sedangkan Tergugat tinggal di Semampir, dan sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain dan sudah tidak pernah berkomunikasi lagi, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat disatukan lagi dalam ikatan rumah tangga yang harmonis;

Menimbang, bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah pula didamaikan oleh pihak keluarga agar rukun kembali akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil Penggugat apakah benar dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa suatu hubungan hukum akan berakhir karena perceraian apabila terpenuhinya syara-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No 9 tahun 1975 yaitu:

- a. salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain;
- e. salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. antara suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat seperti tersebut di atas telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoan serta pertengkaran terus menerus dan tidak dapat diharapkan untuk dapat rukun kembali sebagai suatu keluarga. Sehingga dari fakta tersebut juga jelas tujuan perkawinan sebagaimana yang telah digariskan oleh Undang-Undang sudah tidak terpenuhi lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bertentangan dengan dasar perkawinan yang disebutkan dalam Pasal 1 Undang undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyebutkan perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (runah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa, maka atas dasar itulah dengan dikatikan dengan alasan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan para Saksi yang diajukan di persidangan yang mana bersesuaian dengan dasar-dasar/alasan-alasan cerai yang ditentukan dalam pasal 19 hutuf f PP no 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1354/Pdt.K/2000 tanggal 08

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2000 yang berbunyi “suami istri yang telah berpisah tempat tinggal dan saling tidak mempedulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan atau pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian” dan Yurisprudensi Mahkamah Agung no 534 K/Pdt/1996 yang berbunyi “bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 PP No. 9 tahun 1975, maka berdasarkan ketentuan tersebut Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat mendalilkan gugatannya sehingga petitum gugatan Penggugat no 2 yang menyatakan “ Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan dihadapan pemuka Agama Katholik pada tanggal 19 Oktober 2020 dan tercatat di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXX tertanggal 24 Oktober 2020 Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk wajib untuk mengirimkan sehelai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (tanpa bermeterai) ke Kantor Catatan Sipil di tempat perceraian itu terjadi, dalam hal ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati , dan kemudian Pegawai Pencatat tersebut mencatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Undang-Undang No. 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Instansi Pelaksana adalah Perangkat Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab dan berwenang dalam urusan administrasi kependudukan, yang dalam hal ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerbitkan akta perkawinan Penggugat dan Tergugat, yaitu Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati, maka Penggugat dan Tergugat wajib melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan kemudian berdasarkan laporan tersebut selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan yaitu petitum angka 2 dikabulkan, maka untuk kepentingan administrasi berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 75 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pati untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati untuk dicatat pada register yang tersedia dan kemudian berdasarkan laporan dari Penggugat dan atau Tergugat, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian. masing-masing, dengan demikian petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sional seperlunya;

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, seluruhnya, maka Penggugat berada di pihak yang menang, dan Tergugat berada di pihak yang kalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada di pihak yang kalah, maka ia dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan dihadapan pemuka Agama Katholik pada tanggal 19 Oktober 2020 dan tercatat di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXX tertanggal 24 Oktober 2020 Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada Penggugat/Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati paling lambat dalam waktu 60 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap aagr dicatat pada pada Register Akta Perceraian guna diterbitkan Kutipan Akta Perceraian kepada masing-masing Penggugat dan Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar perkara ini sebesar Rp. 140.000,00; (Seratus empat puluh ribu rupiah) ;

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024, oleh kami, XXXXXX ., sebagai Hakim Ketua, XXXXXX H., dan XXXXXX masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh XXXXXX sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

XXXXXX .

XXXXXX

XXXXXX

Panitera Pengganti,

XXXXXX

Perincian Biaya :

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00; |
| 2. Pemberkasan/ATK | : Rp. 50.000,00; |
| 3. Biaya Kirim Surat Tercatat | : Rp. 20.000,00; |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp. 20.000,00; |
| 5. Meterai | : Rp. 10.000,00; |
| 6. Redaksi | : <u>Rp. 10.000,00;</u> |
| Jumlah | : Rp.140.000,00; (Seratus empat puluh ribu |

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2023/PN Pti



rupiah).